

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR \9 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN, PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang

- : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan cukup potensial membiayai penganggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam optimalisasi persiapan daerah sektor Ketenaga Kerjaan, perlu mengefektifkan pemungutan retribusi bidang Ketenaga Kerjaan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
- 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA **PAGAR** ALAM **TENTANG** RETRIBUSI PENGESAHAN **PERATURAN** PERUSAHAAN, PENDAFTARAN PER.JAN.IIAN KERJA **BERSAMA** DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas adalah Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- (5) Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk adapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya;

- (6) Perusahaan adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan atau tujuan lain, baik milik swasta atau Pemerintah yang mempekerjakan seorang tenaga kerja atau lebih;
- (7) Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan:
- (8) Peraturan Perusahaan disingkat PP adalah suatu Peraturan yang dibuat secara tertulis yang membuat yang membuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan;
- (9) Perjanjian Kerja Bersama disingkat PKB adalah perjanjian hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- (10) Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang bersifat mandiri, demokratis, bebas dan bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarga;
- (11) Perjanjian Kerja disingkat PK adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;
- (12) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- (13) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- (14) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- (15) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- (16) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selajutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- (17) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- (18) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (19) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pengesahan Peraturan Perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan pendaftaran Perjanjian Kerja di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengesahan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan atas pendaftaran dan pengesahan terhadap :

- Pembuatan Peraturan Perusahaan.
- Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama. b.
- Pembuatan Perjanjian Kerja.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa, diukur berdasarkan jenis pelayanan atas pendaftaran dan pengesahan Pembuatan Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja.

BAB III TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jenis pelayanan ata pendaftaran dan pengesahan pembuatan Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja.

BABIV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF

Pasal 6

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelengaraan pelayanan pendaftaran dan pengesahan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja dengan mempertimbangkan aspek keadilan;
- Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya penelitian dan pemeriksaan terhadap pendaftaran dan Pengesahan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Dasar penetapan retribusi wajib lapor ketenaga kerjaan dan pengesahan Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :

a.	Pengesahan Peraturan Perusahaan:		
	a)	Perusahaan Besar	Rp. 600.000,-
	b)	Perusahaan Sedang	Rp. 350.000,-
	c)	Perusahaan Kecil	Rp. 200.000,-
b.	Perjanjian Kerja Bersama :		
	a)	Perusahaan Besar	Rp. 600.000,-
	b)	Perusahaan Sedang	Rp. 350.000,-
	c)	Perusahaan Kecil	Rp. 200.000,-

- c. Pendaftaran Perjanjian Kerja:
 - a) Perusahaan Besar Rp. 7.500,-
 - b) Perusahaan Sedang Rp. 5.000,-
 - c) Perusahaan Kecil Rp. 2.500,-

Pasal 8

Besarnya retribusi daftar ulang pengesahan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Kerja ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi di pungut di wilayah Kota Pagar Alam.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cata pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

- (1) Berdasarkan SPdORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKR atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan Pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi:
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 20, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, PERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperlihatkan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebesan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah, pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan atau dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil 1 orang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah menurut huku yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Huum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM, MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID Pembina TK I NIP. 440 008 607